

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 57.B

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 57.B TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang dalam beribadat dan melaksanakan ajaran agamanya serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terutama kerukunan umat beragama;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadat menerangkan agar Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 36);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BEKASI.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 450/BA.1922-Kesbangpol tertanggal 20 Agustus 2021 tentang Draf Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lembaga Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan keagamaan oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Masyarakat adalah masyarakat umat beragama yang terdapat dalam lembaga keagamaan dan tergabung dalam FKUB Kota Bekasi.
11. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin ormas beragama maupun tidak memimpin ormas beragama yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kerukunan umat beragama yang ada di Kota Bekasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Daerah Kota terdiri dari pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota dan Pengurus FKUB.
- (2) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah Kota menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah Kota yang meliputi;
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah Kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah Kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
 - e. menerbitkan Izin Pendirian Rumah Ibadat.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan, huruf d, dapat didelegasikan kepada Wakil Wali Kota.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah kelurahan dilimpahkan kepada Lurah melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) meliputi :
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan;
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), meliputi:
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kelurahan; dan
 - b. menumbuhkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB IV
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

Bagian Kesatu
Tempat dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) FKUB dibentuk di Kota Bekasi.
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan organisasi/ forum yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan umat beragama, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Bagian Kedua
Tugas Pokok FKUB

Pasal 6

FKUB Kota Bekasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran dan pertimbangan sebagai bahan kebijakan;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara; dan
- f. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Bagian Ketiga
Dewan PenasehatFKUB

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemberdayaan FKUB dibentuk Dewan Penasehat FKUB Kota Bekasi.

- (2) Susunan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Wali Kota Bekasi;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
 - d. Anggota :
 - 1. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
 - 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
 - 3. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;
 - 4. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
 - 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- (3) Tugas Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
- a. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah Kota; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah Kota dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (4) Susunan Dewan Penasehat FKUB Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Wali Kota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Organisasi dan Tata Kerja
Pasal 8

Struktur Pengurus FKUB terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
- d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris; dan
- e. 13 (tiga belas) orang anggota.

Pasal 9

- (1) Pimpinan FKUB yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang mempunyai tugas kolegal merumuskan rencana kebijakan umum organisasi.
- (2) Penetapan kebijakan umum diputuskan dalam rapat pleno Pengurus FKUB.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), FKUB melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menentukan kebijakan dan strategi umum FKUB untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
 - b. menentukan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu dan berpedoman pada tugas FKUB.

**Bagian Kelima
Pengurus
Pasal 10**

- (1) Pengurus FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama di Kota Bekasi.
- (2) Pengurus FKUB Kota Bekasi berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan komposisi sesuai dengan jumlah pemeluk agama di Kota Bekasi.
- (3) Jumlah dan komposisi Pengurus FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama, dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada.

**Bagian Keenam
Pembentukan Kepengurusan FKUB
Pasal 11**

- (1) Tata cara pembentukan Pengurus FKUB Kota Bekasi dilaksanakan secara musyawarah dan dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. musyawarah tahap pertama dihadiri oleh pimpinan lembaga agama dengan agenda menentukan kriteria calon Pengurus FKUB yang ditetapkan oleh pemimpin lembaga agama secara internal dengan menunjuk pemuka agama yang dinilai cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus FKUB;
 - b. musyawarah tahap kedua dihadiri oleh utusan dari lembaga agama sebagaimana dimaksud huruf a dengan agenda memutuskan calon pengurus FKUB.
- (2) Penetapan Pengurus FKUB diatur sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepengurusan FKUB diusulkan oleh Ketua FKUB kepada Wali Kota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
 - b. pergantian antar waktu Pengurus FKUB karena meninggal dunia atau pindah domisili diusulkan dalam musyawarah Pengurus FKUB; dan
 - c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Hal-hal terkait teknis pembentukan kepengurusan FKUB Kota Bekasi yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Wali Kota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi melakukan pengawasan terhadap FKUB serta instansi terkait di tingkat kota atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat.
- (2) Pengurus FKUB menyampaikan laporan tertulis per 6 (enam) bulan kepada Wali Kota dengan tembusan Ketua DPRD Kota Bekasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dan FKUB Provinsi Jawa Barat.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan FKUB dibebankan pada APBD Kota Bekasi dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Agustus 2021
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 57.B SERI E